



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Romi Saputra Bin H.A FaroeK**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt.011 Rw.003 Desa Lubuk Karet Kec.
Betung Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Romi Saputra Bin H.A FaroeK ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;
Terdakwa Romi Saputra Bin H.A FaroeK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ADV.Masri,S.H.,M.H., yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN)" yang beralamat di Kompleks Perumnas Griya Anugra Blok D No.38 Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor register 162/SK/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMI SAPUTRA Bin H.A FAROEK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI SAPUTRA Bin H.A FAROEK** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah trapo merk RYU.
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI.
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN.

Dikembalikan kepada saksi korban EDI SURIPTO Bin MUNIR (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa "MEMOHON" kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dan memohon agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin: JM11E-2012410 STNK, dikembalikan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun perdata;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya;
- Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROMI SAPUTRA Bin H.A FAROEK bersama-sama dengan saksi JEFRI YUDA PRATAMA Bin INDRA GUNAWAN (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat bengkel milik EDI SURIPTO yang berada di Jalan Merdeka RT.018 RW.005, Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam menjemput saksi JEFRI YUDA PRATAMA yang sedang berada di kos dekat Pasar Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, lalu terdakwa bersama saksi JEFRI YUDA PRATAMA pergi menuju ke bengkel milik saksi EDI SURIPTO, namun dikarenakan bengkel tersebut masih ada saksi SUKARJO yang menjaga bengkel, terdakwa bersama saksi JEFRI YUDA PRATAMA pergi menuju ke ruko milik terdakwa yang berjarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi EDI SURIPTO. Kemudian di ruko tersebut terdakwa bertanya kepada saksi JEFRI YUDA PRATAMA “ADO DAK YANG NAK BELI TRAF0 LAS?”, lalu saksi JEFRI YUDA PRATAMA menjawab “ADO, HARGONYO 300 RIBUAN”, kemudian terdakwa menjawab “YO SUDAH KITO MALING TRAF0 DI BENGKEL SURIP BAE”, lalu saksi JEFRI YUDA PRATAMA menjawab “YO JADI”.
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama saksi JEFRI YUDA PRATAMA pergi lagi menuju ke bengkel Saksi EDI SURIPTO dengan membawa 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung. Kemudian setibanya di bengkel Saksi EDI SURIPTO, terdakwa bersama saksi JEFRI YUDA PRATAMA langsung menuju ke arah belakang sebelah kanan bengkel. Lalu saksi JEFRI YUDA PRATAMA langsung mencongkel papan bengkel yang terbuat dari kayu menggunakan obeng hingga terbuka dan dapat dimasuki oleh saksi JEFRI YUDA PRATAMA, sedangkan terdakwa menunggu di luar bengkel. Kemudian saksi JEFRI YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) buah ASKRUP, 1 (satu) buah trafo las, 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah bor, dan 1 (satu) buah gerinda dengan cara mengoper ke terdakwa yang menunggu di luar bengkel secara bergiliran. Lalu setelah semuanya terkumpul, terdakwa memasukkan barang-barang yang diambil tersebut ke dalam karung. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi JEFRI YUDA PRATAMA bersama Saksi ROMI SAPUTRA pergi menuju ke rumah saksi LUKMAN BADRI untuk menjual 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak secara kiloan. Lalu setelah ditimbang, Saksi LUKMAN BADRI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian uang tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi JEFRI YUDA PRATAMA.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa ROMI SAPUTRA Bin H.A FAROEK bersama-sama dengan saksi JEFRI YUDA PRATAMA Bin INDRA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



GUNAWAN (dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDI SURIPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Surtpto Bin Munir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, namun Saksi baru mengetahui jika barang – barang milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di bengkel milik Saksi yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki oleh Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi hendak membuka bengkel milik Saksi, kemudian Saksi melihat dinding bengkel milik Saksi yang terbuat dari papan kayu tersebut sudah dicongkel oleh pelaku sebanyak 3 (tiga) keping, setelah itu Saksi langsung membuka gembok gudang tersebut dan Saksi melihat barang –barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah askrup mobil, 4 (empat)



buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor dan 1 (satu) buah gerinda telah hilang;

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Sukarjo dikarenakan pada malam sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi Sukarjo sampai dengan sekitar pukul 00.10 WIB ada di depan bengkel milik Saksi, saat itu Saksi berkata "Jok, Terakhir Kali Kau Ado Di Bengkel Aku, Sampai Jam Berapa Lah Kau Ado Di Bengkel Karno Bengkel Aku Ni Di Bobol Wong", lalu Saksi Sukarjo menjawab "Aku Semalam Sampai Jam 00.10 WIB Wan Di Bengkel Kau, Semalam Jam 19.00 WIB Aku Jingok Ado Romi (Terdakwa) Bejalan Ngarah Ke Belakang Bengkel Kau", setelah itu Saksipun langsung menelepon Terdakwa Romi dengan berkata "Romi, Kau Dimano, Gudang Aku Bobol Wong?", kemudian Terdakwa Romi menjawab "Aku Dipanji Wan, Agek Aku Ke Situ", selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa Romi datang ke bengkel Saksi dan langsung bertanya kepada Saksi "Barang Apo Bae Wan Yang Ilang?", lalu Saksi menjawab "Barang Yang Ilang Itu 1 (Satu) Buah Askrup Mobil, 4 (Empat) Buah Dongkrak, 1 (Satu) Buah Trapo Las, 1 (Satu) Buah Bor Dan 1 (Satu) Buah Gerinda", kemudian Terdakwa Romi menjawab "Yosudah Kalo Cak Itu Wan Gek Aku Cari Ke Barang Yang Ilang Itu", setelah itu Terdakwa Romi pulang dan saat Terdakwa Romi hendak pulang Saksi melihat jok motor milik Terdakwa Romi ada lobang bekas paku sebanyak 3 (tiga) lobang, yang mana lobang bekas paku tersebut sama persis pada saat Saksi membawa kotak trapo las yang hilang tersebut, lalu saat itu Terdakwa Romi berkata kepada Saksi "Jok Motor Aku Ini Bolong Oleh Karno Angkat Besi Kemaren" dan Terdakwa Romi pun langsung pulang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menemui teman Saksi yang bernama Nang, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Nang, Saksi pun menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Saksi tersebut kepadanya serta meminta tolong jika ada info mengenai barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut dan saat itu di tempat Sdr. Nang, Saksi juga bertemu dengan Saksi Jefri, selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, Saksi Jefri memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Jefri memiliki info mengenai keberadaan barang – barang milik Saksi yang telah hilang dan meminta ongkos kepada Saksi untuk pergi menemui orang yang mengetahui keberadaan barang – barang milik Saksi yang telah hilang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Saksi pun percaya dan menyetujuinya, namun setelah Saksi Jefri kembali lagi menemui Saksi, Saksi Jefri mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan orang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Saksi bersama dengan Sdr. Edi Setiawan dan Saksi Jefri pergi mendatangi Sdr. Lukman dikarenakan sebelumnya Sdr. Nang menelepon Saksi dan memberikan informasi bahwa Sdr. Lukman yang membeli barang – barang milik Saksi yang telah hilang tersebut, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Lukman, Sdr. Lukman mengatakan memang benar ia ada membeli dongkrak dan askrup dari Saksi Jefri dan Terdakwa dengan harga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi Jefri mengakui hanya menemani Terdakwa Romi menjualkan barang – barang milik Saksi, namun pada saat di Kepolisian Saksi diberitahukan oleh Polisi jika Saksi Jefri juga ikut mengambil barang – barang milik Saksi yang mana pada saat kejadian Saksi Jefri yang masuk ke dalam gudang bengkel milik Saksi dan mengambil barang – barang milik Saksi, sedangkan Terdakwa Romi menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jefri tidak bekerja di bengkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri menjebol dinding bengkel milik Saksi yang terbuat dari papan;
- Bahwa setelah barang – barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri, Saksi bekerja dengan meminjam alat – alat milik saudara Saksi dan untuk mengganti 1 (satu) buah askrup mobil milik orang lain yang sedang diperbaiki oleh Saksi tersebut, Saksi juga harus meminjam uang sebesar Rp7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah) kepada saudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jefri tidak bekerja di bengkel milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm Saksi tidak mengetahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Saksi Jefri membawa 1 (satu) buah askrup mobil dari bengkel Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Edi Setiawan Bin Karto Wikromo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada waktu itu hari Sabtu tanggal 06 April 2024, Saksi membantu Saksi Edi Suropto yang merupakan Korban untuk mediasi bertemu dengan Sdr. Lukman terkait barang – barang miliknya yang telah hilang diambil oleh orang lain yang kemudian diketahui pelakunya tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, namun baru diketahui oleh Saksi Korban jika barang – barang miliknya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu orang yang ikut dalam mediasi tersebut adalah Saksi Korban, Saksi, Saksi Jefri dan Sdr. Lukman;
- Bahwa ketika Saksi Korban bersama dengan Saksi dan Saksi Jefri bertemu dengan Sdr. Lukman, Sdr. Lukman mengatakan memang benar ia ada membeli dongkrak dan askrup dari Saksi Jefri dan Terdakwa dengan harga Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang ±15 cm yang tidak Saksi ketahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan dari Sdr. Lukman, Saksi Jefri mengakui hanya menemani Terdakwa Romi menjual barang – barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. Lukman, barang – barang milik Saksi Korban yang telah dijualkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri kepadanya tersebut telah dijualkan oleh Sdr. Lukman kepada orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sukarjo Bin Suratun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi Jefri bersama dengan temannya yang tidak lain adalah Terdakwa telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Supto (selanjutnya disebut Saksi Korban);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa untuk mengambil barang – barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, namun baru diketahui oleh Saksi Korban jika barang – barang miliknya tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Korban, barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh saudara Saksi yang meminta bantuan kepada Saksi dikarenakan mobilnya sedang rusak, kemudian Saksi pun membantu saudara Saksi tersebut dan memperbaiki mobilnya di bengkel Saksi Korban sampai dengan sekitar pukul 00.10 WIB, lalu pada saat Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



sedang memperbaiki mobil saudara Saksi, Saksi Jefri juga ada berada di bengkel Saksi Korban, selanjutnya hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Korban menelepon Saksi dengan berkata “Jok, Terakhir Kali Kau Ado Di Bengkel Aku, Sampai Jam Berapa Lah Kau Ado Di Bengkel Karno Bengkel Aku Ni Dibobol Wong” dan Saksipun menjawab “Aku Semalam Sampai Jam 00.10 Wib Di Bengkel Kau, Semalam Jam 19.00 WIB Aku Jingok Ado Romi Bejalan Ngarah Ke Belakang Bengkel Kau”;

- Bahwa Saksi tidak ikut mencari barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang ±15 cm yang tidak Saksi ketahui milik siapa, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern tersebut merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut,



setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Saksi Jefri di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, setelah itu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pulang ke ruko milik Terdakwa Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri duduk di ruko milik Terdakwa Romi tersebut, selanjutnya Terdakwa Romi bertanya kepada Saksi Jefri *"Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?"*, lalu Saksi Jefri menjawab *"Ado, Hargonyo 300 Ribuan"*, kemudian Terdakwa Romi berkata *"Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae"* lalu Saksi Jefri menjawab *"Yo Jadi"*;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa Romi membawa alat berupa obeng milik Terdakwa Romi sendiri yang kemudian Terdakwa Romi berikan kepada Saksi Jefri, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Saksi Jefri langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri dan saat itu yang berhasil Saksi Jefri congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Terdakwa Romi langsung berkata kepada Saksi Jefri *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Saksi Jefri langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Saksi Jefri langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Terdakwa Romi menyambutnya dari luar;
- Bahwa setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Jefri langsung keluar melalui tempat yang Saksi Jefri congkel sebelumnya, selanjutnya



Terdakwa Romi langsung kembali ke ruko Terdakwa Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri, lalu sesampainya Terdakwa Romi di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri ambil tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Terdakwa Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang belum terjual Terdakwa Romi bawa dan kemudian jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Romi baru mengenal Saksi Jefri dan baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian bersama dengan Saksi Jefri dikarenakan Terdakwa Romi sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat kejadian adapun peranan Saksi Jefri yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Saksi Jefri ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm merupakan milik Terdakwa Romi yang Saksi Jefri pergunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri;
- Bahwa Saksi Jefri sebelumnya sudah pernah di hukum pidana penjara selama 1 (satu) pada tahun 2017 karena melakukan pencurian laptop, pada tahun 2019 di hukum pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan penggelapan sepeda motor dan pada tahun 2021 dihukum pidana penjara selama 3 tahun melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Saksi Jefri di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, setelah itu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pulang ke ruko milik Terdakwa Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri duduk di ruko milik Terdakwa Romi tersebut, selanjutnya Terdakwa Romi bertanya kepada Saksi Jefri *"Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?"*, lalu Saksi Jefri menjawab *"Ado, Hargonyo 300 Ribuan"*, kemudian Terdakwa Romi berkata *"Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae"* lalu Saksi Jefri menjawab *"Yo Jadi"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa Romi membawa alat berupa obeng milik Terdakwa Romi sendiri yang kemudian Terdakwa Romi berikan kepada Saksi Jefri, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Saksi Jefri langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri dan saat itu yang berhasil Saksi Jefri congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Terdakwa Romi langsung berkata kepada Saksi Jefri *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Saksi Jefri langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Saksi Jefri langsung mengambil barang –

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Terdakwa Romi menyambutnya dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Jefri langsung keluar melalui tempat yang Saksi Jefri congkel sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Romi langsung kembali ke ruko Terdakwa Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri, lalu sesampainya Terdakwa Romi di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Terdakwa Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romi;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang belum terjual Terdakwa Romi bawa dan kemudian jualkan kepada orang lain;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Romi baru mengenal Saksi Jefri dan baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian bersama dengan Saksi Jefri dikarenakan Terdakwa Romi sedang butuh uang;
- Bahwa pada saat kejadian adapun peranan Saksi Jefri yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Saksi Jefri ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa Nopol An. H.A. Farook Juri berikut kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, kemudian 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 15 cm merupakan milik Terdakwa Romi yang Saksi Jefri pergunakan pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah trapo merk ryu, 1 (satu) buah bor merk Mofuji, dan 1 (satu) buah gerinda merk Modern merupakan barang – barang milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jefri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm;
- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Saksi Jefri di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, setelah itu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pulang ke ruko milik Terdakwa Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri duduk di ruko milik Terdakwa Romi tersebut, selanjutnya Terdakwa Romi bertanya kepada Saksi Jefri "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Saksi Jefri menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Terdakwa Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Saksi Jefri menjawab "Yo Jadi";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa Romi membawa alat berupa obeng milik Terdakwa Romi sendiri yang kemudian Terdakwa Romi berikan kepada Saksi Jefri, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Saksi Jefri langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri dan saat itu yang berhasil Saksi Jefri congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Terdakwa Romi langsung berkata kepada Saksi Jefri "*Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar*", kemudian Saksi Jefri langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Saksi Jefri langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Terdakwa Romi menyambutnya dari luar;

- Bahwa setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Jefri langsung keluar melalui tempat yang Saksi Jefri congkel sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Romi langsung kembali ke ruko Terdakwa Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri, lalu sesampainya Terdakwa Romi di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Terdakwa Romi menjawab "*Yo Sudah Kak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romi;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri menggunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut adapun peranan Saksi Jefri yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Saksi Jefri ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Romi Saputra Bin H.A Farook** yang identitas lengkapnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Supto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Saksi Jefri di kosannya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, setelah itu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pulang ke ruko milik Terdakwa Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri duduk di ruko milik Terdakwa Romi tersebut, selanjutnya Terdakwa Romi bertanya kepada Saksi Jefri "Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?", lalu Saksi Jefri menjawab "Ado, Hargonyo 300 Ribuan", kemudian Terdakwa Romi berkata "Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae" lalu Saksi Jefri menjawab "Yo Jadi";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa Romi membawa alat berupa obeng milik

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Romi sendiri yang kemudian Terdakwa Romi berikan kepada Saksi Jefri, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Saksi Jefri langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri dan saat itu yang berhasil Saksi Jefri congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Terdakwa Romi langsung berkata kepada Saksi Jefri "*Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar*", kemudian Saksi Jefri langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Saksi Jefri langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Terdakwa Romi menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Jefri langsung keluar melalui tempat yang Saksi Jefri congkel sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Romi langsung kembali ke ruko Terdakwa Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri, lalu sesampainya Terdakwa Romi di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi langsung mengambil 2 (dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Terdakwa Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Romi Saputra Bin H.A. Farook mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil, yang semula berada di dalam bengkel milik Saksi Korban kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri mengambil tanpa izin barang-barang tersebut dengan cara mencongkel papan bagian belakang bengkel kemudian membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut untuk dijual sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Jefri, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“mengambil”** sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil, jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **“barang”** sebagaimana telah di uraikan di atas dan barang tersebut **“seluruhnya”** adalah merupakan milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **“Dengan Maksud”** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **“kesengajaan sebagai maksud / tujuan”** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul-betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi efri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan yang telah mengambil tanpa izin barang berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir yang mengakibatkan Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir mengalami kerugian sejumlah Rp13.750.000.00,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut Terdakwa dan Saksi Jefri lakukan anpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir selaku pemilik barang, oleh karena Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Jefri untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Jefri tersebut termasuk dalam pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut adapun peranan Saksi Jefri yaitu masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel dinding papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan mengambil barang – barang milik Saksi Korban, sedangkan Terdakwa Romi saat itu menunggu di luar sambil berjaga – jaga dan menyambut barang – barang milik Saksi Korban yang telah Saksi Jefri ambil dari dalam bengkel milik Saksi Korban, kemudian barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil tersebut, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang hasil pencurian tersebut, Terdakwa dan Saksi Jefri jual kepada Sdr. Lukman dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa berbelanja, lalu sisa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Jefri bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri Yuda Pratama Bin Indra Gunawan telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban Edi Supto Bin Munir (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang dilakukan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di bengkel milik Saksi Korban yang beralamat di jalan Merdeka RT. 018 RW. 005 Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang – barang milik Saksi Korban yang telah hilang diambil oleh Saksi Jefri bersama dengan Terdakwa tersebut berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las, 1 (satu) buah bor, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah askrup mobil;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa Romi datang ke bengkel milik Saksi Korban yang mana saat itu di tempat tersebut ada Saksi Korban dan Saksi Sukarjo, setelah itu kami pun duduk bersama di depan bengkel milik Saksi Korban tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Korban menutup bengkelnya dan memasang gembok serta rantai di pintu depan bengkel tersebut dan Saksi Korban pun langsung pulang ke rumah, setelah Saksi Korban pulang ke rumah sekitar pukul 00.10 WIB, Terdakwa Romi pergi ke arah pasar Pangkalan Balai untuk menjemput Saksi Jefri di kosannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi, setelah itu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung kembali ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu di bengkel Saksi Korban tersebut masih ada Saksi Sukarjo, lalu Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pulang ke ruko milik Terdakwa Romi yang berjarak 15 (lima belas) meter dari bengkel milik Saksi Korban, kemudian pada saat Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri duduk di ruko milik Terdakwa Romi tersebut, selanjutnya Terdakwa Romi bertanya kepada Saksi Jefri *"Ado Dak Yang Nak Beli Trafo Las?"*, lalu Saksi Jefri menjawab *"Ado, Hargonyo 300 Ribuan"*, kemudian Terdakwa Romi berkata *"Yo Sudah Kito Maling Trafo Di Bengkel Surip Bae"* lalu Saksi Jefri menjawab *"Yo Jadi"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung datang ke bengkel milik Saksi Korban dan saat itu Terdakwa Romi membawa alat berupa obeng milik Terdakwa Romi sendiri yang kemudian Terdakwa Romi berikan kepada Saksi Jefri, kemudian sesampainya di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung mengarah ke arah belakang sebelah kanan bengkel milik Saksi Korban dikarenakan papan di tempat tersebut tipis dan mudah dibuka, setelah itu Saksi Jefri langsung mencongkel papan bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang saat itu dibawa oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri dan saat itu yang berhasil Saksi Jefri congkel dan dibuka ada 2 (dua) keping papan, setelah itu Terdakwa Romi langsung berkata kepada Saksi Jefri *"Kau Masuklah Jef, Aku Nunggu Di Luar"*, kemudian Saksi Jefri langsung masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, selanjutnya setelah berhasil masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban, Saksi Jefri langsung mengambil barang – barang milik Saksi Korban satu per satu sedangkan Terdakwa Romi menyambutnya dari luar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri mengambil barang – barang milik Saksi Korban, kemudian Saksi Jefri langsung keluar melalui tempat yang Saksi Jefri congkel sebelumnya, selanjutnya Terdakwa Romi langsung kembali ke ruko Terdakwa Romi dengan membawa obeng dan kembali lagi ke bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Romi yang akan dipergunakan untuk mengangkut barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri, lalu sesampainya Terdakwa Romi di bengkel milik Saksi Korban, Terdakwa Romi langsung mengambil 2

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



(dua) buah karung untuk memasukkan barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri langsung pergi ke rumah Sdr Lukman yang berada di daerah Dusun Baru untuk menjual barang – barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah askrup dan 4 (empat) buah dongkrak, kemudian sesampainya di lokasi tujuan, Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri bertemu langsung dengan Sdr. Lukman dan berkata "*Kak, Kami Nak Jual Besi*", lalu Sdr. Lukman menjawab "*Yo Sudah Timbanglah*" dan Sdr. Lukman langsung mengeluarkan timbangan ukuran 20 (dua puluh) kg, selanjutnya setelah ditimbang Sdr. Lukman mengatakan kepada Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri "*Nang Duitnyo Galo – Galo 300 Ribu, Hargo Ini Sekilu Rp4.500*", lalu Terdakwa Romi menjawab "*Yo Sudah Kak Jadi*", kemudian Sdr. Lukman memberikan uang sebesar Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Romi;

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan barang – barang milik Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, selanjutnya setelah Terdakwa Romi bersama dengan Saksi Jefri berbelanja, lalu sisa uang tersebut kami bagi berdua yang mana saat itu Terdakwa Romi dan Saksi Jefri sama – sama mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jefri untuk mengambil barang milik Saksi Korban berupa 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah trapo las merk RYU, 1 (satu) buah bor merk MOFUJI, 1 (satu) buah gerinda merk MODERN dan 1 (satu) buah askrup mobil dilakukan dengan cara Saksi Jefri mencongkel 2 (dua) keping dinding berbahan papan di bengkel milik Saksi Korban dengan menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga Saksi Jefri bisa masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban, dimana Terdakwa berperan menampung barang-barang dari luar bengkel yang dikeluarkan oleh Saksi Jefri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi menurut hukum dengan kualifikasi unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan Saksi Jefri, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Edi Suropto Bin Munir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; dan
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Romi Saputra Bin H.A Farook** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka : MH1JM112XKK029411 dan Nomor Mesin : JM11E-2012410 STNK atas nama H.A. FAROEK JURI berikut kunci kontak motor;

Dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 15 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah trapo merk RYU;
- 1 (satu) buah bor merk MOFUJI;
- 1 (satu) buah gerinda merk MODERN;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Edi Suripto Bin Munir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.